

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Maraknya tindak kecurangan yang terungkap beberapa tahun belakangan ini baik di sektor privat maupun di sektor pemerintah mendapat perhatian yang sangat khusus dari publik. Khususnya di sektor publik di Indonesia, tipologi fraud yang paling sensitif dan menjadi perhatian adalah korupsi. Korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara. Sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk bertindak bersama-sama untuk menghentikan tindak kejahatan yaitu korupsi supaya dapat mensejahterakan warga dan perekonomian tumbuh merata.

Korupsi merupakan fenomena yang meluas di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani berbagai kasus korupsi dan salah satu caranya adalah melalui *whistleblowing*. Upaya ini telah terbukti meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi 2018 dan telah menyebabkan posisi Indonesia turun dari 96 menjadi 89, dari 180 negara (*Transparency International*, 2018). Prestasi ini harus diapresiasi karena merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan bisnis, digabungkan sebagai upaya untuk memerangi korupsi.

Masalah *whistleblowing* telah mendapat perhatian luas secara global dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa kasus *whistleblowing* paling terkenal di dunia adalah Enron, Worldcom dan Tyco. Kasus-kasus manipulasi

akuntansi ini adalah salah satu alasan utama munculnya keraguan publik pada auditor. Dalam kasus Enron, beberapa auditor internal Enron gagal melaporkan mekanisme tidak etis yang terjadi dalam perusahaan mereka karena mereka khawatir hal itu akan membahayakan karier mereka dan mengancam keselamatan mereka, meskipun itu membahayakan perusahaan, investor, dan nilai perusahaan. Sheron Watskin, yang merupakan wakil presiden Enron, menjadi *whistleblower* dengan melaporkan manipulasi laporan keuangan besar-besaran yang terjadi di Enron kepada Direktur Keneth Ley (Brennan dan Kelly, 2007).

Whistleblowing selama ini semakin mencuat karena berperan besar dalam penyelesaian kasus-kasus kecurangan yang terjadi di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Maraknya kasus korupsi dan praktikpraktik kecurangan yang selama ini terekspos oleh pers, telah menarik perhatian yang besar karena beberapa ditemukan kasus kecurangan yang pada akhirnya terbongkar berkat peran aktif *whistleblower*.

Menjadi seorang *whistleblower* tidak mudah, itu membutuhkan kepercayaan diri dan keberanian untuk meniup peluit. Seseorang yang berasal dari organisasi internal umumnya akan menghadapi dilema dalam memutuskan apakah akan "meniup peluit" atau membiarkannya tetap tersembunyi (Aliyah, 2015). Beberapa orang memandang *whistleblower* sebagai pengkhianat yang melanggar norma kesetiaan organisasi, beberapa memandang *whistleblower* sebagai pelindung nilai-nilai heroik yang dianggap lebih penting daripada loyalitas kepada organisasi (Aliyah, 2015).

Begitu juga resiko yang mungkin harus ditanggung oleh *whistleblower*, antara lain: keamanan pekerjaan (pemecatan) dan mendapatkan teror dari oknum-oknum yang tidak menyukai keberadaannya setelah melakukan *whistleblowing*, hal-hal lainnya seperti pengucilan di tempat kerja, fitnah, bullying dan lain sebagainya. Selain itu, di satu sisi mereka akan dianggap sebagai pengkhianat perusahaan karena telah mengungkap “sisi gelap” perusahaan.

Kapasitas dan keberanian untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan berdampak pada keberlanjutan organisasi harus dimiliki oleh semua anggota organisasi. Namun, pada kenyataannya, tidak semua individu memiliki kualitas seperti itu karena beberapa tidak akan berani menginformasikan penipuan yang terjadi dalam organisasi mereka (*whistleblowing*) kepada manajemen perusahaan atau publik (Siallagan *et al*, 2017).

Miceli dan Near (2002) menyatakan bahwa sebagian besar *whistleblower* pertama kali mengungkapkan temuan mereka ke pihak internal sebelum mengungkapkan kepada publik. *Whistleblowing* internal terjadi ketika penipuan yang dilakukan oleh rekan-rekannya dan kemudian melaporkannya kepada atasannya, sementara *whistleblowing* eksternal terjadi ketika seorang karyawan menemukan penipuan pada organisasinya dan kemudian melaporkannya kepada publik karena penipuan tersebut dapat membahayakan mereka.

Sementara *whistleblowing* telah digambarkan sebagai masalah lama dalam kasus penipuan, hanya sedikit *whistleblower* yang menunjukkan

keberanian besar untuk mengungkap kejahatan yang terjadi terutama di sektor publik. Dalam konteks Indonesia, Kasus Daud Ndakularak seorang pelapor Korupsi asal Waingapu, NTT. Daud Ndakularak, sejak tahun 2010 berdasarkan keputusan LPSK No:R-182/I.4/LPSK/03/2010 merupakan terlindung dalam posisinya sebagai pelapor tindak pidana kasus Korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Ia adalah pelapor dalam perkara tindak pidana pengelolaan dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur TA 2005-2006 yang proses penyidikannya telah ditangani oleh kepolisian Resor Sumba Timur dan telah di putus oleh Pengadilan Tipikor Kupang.

Namun naas, karena statusnya sebagai pelapor Korupsi, saudara Daud Ndakularak mendapatkan serangan pembalasan. Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkannya justru membuat ia dijadikan tersangka Saat ini Daud sudah ditahan di Kupang sejak 14 Agustus 2017 (ICJR, 30 Agustus 2017)

Sebagai akibat dari pengaduannya ia harus menghadapi dakwaan pidana sebagai hukuman atas tindakannya. Pandangan yang saling bertentangan seputar *whistleblower* dapat mendistorsi minat seseorang dalam mengungkapkan segala kecurangan dalam suatu organisasi (Waytz, James, & Young, 2013).

Dalam konteks auditor, dapat dikatakan bahwa peran auditor sebagai pelapor semakin penting karena tindakan tersebut memfasilitasi pengurangan korupsi dalam sektor publik. Namun, hanya beberapa penelitian yang ada untuk menjelaskan fenomena ini (Latan *et al* 2016).

Seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata hanya untuk kepentingan kliennya saja melainkan auditor juga

memiliki tanggung jawab untuk kepentingan publik yang menggunakan audit laporan keuangan tersebut untuk suatu pengambilan keputusan. Auditor merupakan profesi yang mendapatkan kepercayaan dari publik untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Maraknya skandal akuntansi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir yang berkaitan dengan auditor menjadi sorotan banyak pihak. Seperti yang terjadi pada kasus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana penjara 6 tahun terhadap mantan auditor BPK, Ali Sadli. Ia dinyatakan terbukti secara sah menerima suap Rp 240 juta terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Kemendes PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi). Perbuatan Ali dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi pertimbangan memberatkan atas vonis. (Merdeka.com, 25 Maret 2018)

Karena skandal-skandal akuntansi yang terjadi ini menyebabkan profesi auditor kehilangan kepercayaan oleh masyarakat. Auditor yang seharusnya menjadi sumber terpercaya dalam kewajaran laporan keuangan justru terkait dalam hal-hal perilaku tidak etis seperti kasus tersebut. Auditor seharusnya menjaga profesionalismenya dengan mematuhi peraturan kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional.

Seorang auditor memiliki peranan yang penting bagi sebuah organisasi (perusahaan). Hal ini dikarenakan seorang auditor bertindak sebagai penilai independen. Auditor berperan untuk mengaudit laporan keuangan sebuah

perusahaan. Informasi dari hasil laporan keuangan yang telah diaudit inilah yang akan digunakan oleh para pemakai informasi keuangan. Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya tidak hanya bekerja demi kepentingan klien saja, tetapi juga bagi beberapa pihak lain khususnya bagi mereka yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan yang teraudit (Herawaty dan Susanto, 2009).

Banyak penelitian telah dilakukan pada niat untuk melakukan *whistleblowing* yang menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi niat *whistleblowing*. Teori *Planned of Behavior* (Ajzen, 1991) tampaknya sangat cocok untuk menjelaskan tentang niat untuk melakukan *whistleblowing*. Teori *Planned of Behavior*, menyatakan bahwa niat untuk melakukan suatu tindakan adalah fungsi dari tiga faktor: sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai tingkat penilaian positif atau negatif seseorang terhadap suatu perilaku. Norma subyektif adalah persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah persepsi individu tentang kemudahan atau kesulitan melakukan suatu perilaku.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Sikap, norma subjektif, kontrol perilaku* terhadap *intensi whistleblowing*”. (Studi pada auditor yang bekerja di KAP Jakarta).

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Karena skandal-skandal akuntansi menyebabkan profesi auditor kehilangan kepercayaan oleh masyarakat.
2. *Whistleblowing* selama ini berperan besar dalam penyelesaian kasus-kasus kecurangan yang terjadi di sektor pemerintahan maupun sektor swasta.
3. Tindakan *whistleblowing* terkadang dianggap sebagai tindakan pengkhianatan karena telah membuka rahasia perusahaan kepada publik.
4. Menjadi seorang *whistleblower* tidak mudah karena membutuhkan kepercayaan diri dan keberanian.
5. *whistleblower* memainkan peran penting dalam membuka perilaku tidak etis di pemerintah dan membuat pemerintah lebih transparan dan akuntabel kepada publik.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membatasi masalah hanya menyangkut pada faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhi intensi *whistleblowing* yaitu *sikap*, *norma subjektif*, *kontrol perilaku*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu mendekati kantor akuntan publik di Jakarta.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sikap (*attitude toward behavior*) berpengaruh terhadap intensi melakukan tindakan *whistleblowing* (pelaporan pelanggaran)?
2. Apakah norma subyektif (*subjective norm*) berpengaruh terhadap intensi melakukan tindakan *whistleblowing* (pelaporan pelanggaran)?
3. Apakah kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) berpengaruh terhadap intensi melakukan tindakan *whistleblowing* (pelaporan pelanggaran)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap (*attitude toward behavior*) terhadap intensi melakukan tindakan *whistleblowing* (pelaporan pelanggaran).
2. Untuk mengetahui pengaruh norma subyektif (*subjective norm*) terhadap intensi melakukan tindakan *whistleblowing* (pelaporan pelanggaran).

3. Untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) terhadap intensi melakukan tindakan *whistleblowing* (pelaporan pelanggaran)

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademik

Sebagai bahan kajian bagi para peneliti muda dan menambah wawasan bagi mahasiswa Akuntansi Universitas Darma Persada dalam perluasan teori dan konsep tentang *whistleblowing* (pelaporan pelanggaran).

2. Bagi peneliti.

Penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya *whistleblowing* (pelaporan pelanggaran) serta dapat mengaplikasikan dan mensosialkan teori yang telah diperolehnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

